



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp. 550838(L.PM). 586168 Psw. 273(Ka LPM); 359(Kabag TU); 233(TU) Fax. (0274) 550838

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS PENELITIAN (INOVATIF) TAHUN 2009**

Nomor : 289a.6/H.34.22/PM/2009

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Burhan Nurgiyantoro : Ketua LPM Universitas Negeri Yogyakarta selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian (Inovatif) Tahun Anggaran 2009, selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**
2. R.A. Rahmi Andayani, M.Pd : sebagai Ketua Tim Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian (Inovatif) Tahun Anggaran 2009, selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**.

berdasarkan :

1. DIPA UNY No. 0168.0/023-04.2/XIV/2009, Tanggal 31 Desember 2008;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. Nomor : 217-219/D/T/1999 tanggal 14 Januari 1999.
 - b. Nomor : 220-222/D/T/1999 tanggal 14 Januari 1999.
 - c. Nomor : 242/D/1999 tanggal 25 Januari 1999.
3. Kepres No. 16 tahun 1994 jo. No. 18 Tahun 2000 & No. 42 tahun 2002.
4. Surat dari Ketua LPM No. 252/H.34.22/KU/2009 tanggal 23 Juni 2009, perihal Permohonan Penerbitan SPK PPM Berbasis Penelitian Program Inovatif 2009.
5. Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian (Inovatif) Tahun Anggaran 2009 Nomor: 009/Kontrak/H.34/PNBP/2009, tanggal 22 Juli 2009.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian (Inovatif), dengan ketentuan sebagai berikut :

P a s a l 1
Umum

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian (Inovatif) dibiayai dari dana DIPA Universitas Negeri Yogyakarta (Program Pendidikan Tinggi).
2. Implementasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian (Inovatif) LPM Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 yang mencakup pembiayaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

P a s a l 2 Lingkup Kegiatan

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA dana untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian (Inovatif), dengan judul dan Tim Pelaksana sebagai berikut :

1. Judul :

“Pengembangan Model *Immersion Program* dalam Pembelajaran Berbahasa Inggris

Menuju Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di Sekolah Menengah Pertama *Bilingual Rintisan* DIY”.

2. Tim Pelaksana :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| a. R.A. Rahmi D. Andayani, M.Pd | (Ketua) |
| b. Dwiyani Pratiwi, M.Hum | (Anggota) |

P a s a l 3 Pembiayaan

1. Jumlah biaya Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian (Inovatif) adalah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. $70\% \times \text{Rp } 7.500.000,- = \text{Rp } 5.250.000,-$ dibayarkan setelah kontrak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- b. $30\% \times \text{Rp } 7.500.000,- = \text{Rp } 2.250.000,-$ dibayarkan setelah laporan selesai dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

Pembayaran biaya tahap pertama dan kedua diperhitungkan potongan PPh psl 21 dari jumlah biaya manajemen.

Penggunaan dana tersebut adalah :

• Biaya Operasional	: 60%
• Biaya Penyusunan Laporan	: 15%
• Biaya Manajemen	: <u>25%</u>
Jumlah	: 100%

P a s a l 4 Jangka Waktu Pelaksanaan

semua aktivitas harus dilaksanakan dan berlaku surut dari tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 30 November 2009.

P a s a l 5 Administrasi Keuangan

Dalam rangka Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian (Inovatif) LPM Universitas Negeri Yogyakarta berkewajiban melaksanakan penerimaan dan penyaluran uang serta menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Administrasi keuangan seperti disebut pada ayat (1) secara berkala akan diaudit oleh Tim Pengawasan yang berwenang.

P a s a l 6 Pelaksanaan dan Pelaporan Program

PIHAK KEDUA harus melaksanakan seluruh Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian (Inovatif) tepat pada waktunya dan menyerahkan Laporan Akhir serta Artikel (sesuai Pedoman Penulisan Artikel) lengkap dengan abstrak kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 4 (empat) eksemplar (lampiran foto asli 2 eksemplar) dengan rincian 1 (satu) eksemplar untuk Rektorat, 3 (tiga) eksemplar untuk LPM Universitas Negeri Yogyakarta. Abstrak lepas sebanyak 2 set.

2. Laporan Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian (Inovatif). harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Bentuk/Ukuran kertas Kuarto (A4)
 - Warna sampul/kulit : **Kuning Tua**
 - Pada bagian bawah dari cover/sampul laporan tertulis :

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Program Pendidikan Tinggi sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian (Inovatif) Nomor : 009/Kontrak/H.34/PNBP/2009, tanggal 22 Juli 2009 Universitas Negeri Yogyakarta, Departemen Pendidikan Nasional

P a s a l 7 **Evaluasi Kinerja**

- Laporan-laporan yang dimaksud pada Pasal 5 akan dimanfaatkan antara lain sebagai masukan bagi evaluasi kinerja.
- Audit teknis akan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

P a s a l 8 **Sanksi**

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas selesainya pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Penelitian (Inovatif) dalam jangka waktu mulai 1 Juli s/d 30 November 2009 dan apabila melampaui batas tersebut dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

P a s a l 9 **Hak Cipta dan Biaya Materai**


Hak Cipta Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut berada pada Ketua Pelaksana, sedangkan untuk penggandaan/memperbanyak Laporan Hasil Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat atau laporan singkatnya adalah wewenang PIHAK PERTAMA.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 4 (empat), dan satu diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

P a s a l 10 **Lain-lain**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
Ketua Tim Pelaksana,



R.A. Rahmi D. Andayani, M.Pd
NIP 131796168

PIHAK PERTAMA
Ketua LPM,



Prof. Dr. Burhan Nurgiyantoro
NIP 130799889